



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

**RINCIAN PENGALOKASIAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Gubernur Banten Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Pengalokasian Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/Sr.130/11/2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN PENGALOKASIAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Daerah adalah Kabupaten Serang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Serang .
7. Pupuk adalah adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
9. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk Organik adalah Pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
14. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
15. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi.

16. Pemupukan.....

16. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
17. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Daerah.
18. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
22. Kelompoktani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan Kelompoktani atau penyalur sarana produksi pertanian.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
25. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh Petani/Kelompoktani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

BAB II PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, P36, ZA dan NPK.

Bagian Kedua Peruntukkan

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi:
 - a. Petani;
 - b. Pekebun;

c. Peternak.....

- c. Peternak yang mengusahakan lahan dengan total paling luas 2 (dua) hektar; atau
 - d. Petambak, dengan paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Dikecualikan peruntukkan Pupuk Bersubsidi bagi:
- a. perusahaan tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan;
 - d. peternakan; atau
 - e. perusahaan perikanan budidaya.

Bagian Ketiga Alokasi Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan jumlah alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan Provinsi.
- (2) Berdasarkan alokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dirinci menurut:
 - a. Kecamatan;
 - b. jenis;
 - c. jumlah;
 - d. subsektor; dan
 - e. sebaran bulanan.
- (3) Rincian pengalokasian Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Jika terjadi kekurangan terhadap alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan realokasi antar Kecamatan, waktu, dan subsektor.
- (2) Dalam hal alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi pada bulan berjalan tidak mencukupi, Pelaksana Subsidi Pupuk dapat menyalurkan alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dari sisa alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya tanpa melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang pertanian dan ketahanan pangan.

BAB III PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

(2)Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (3) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani atau Kelompok tani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuaikan dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan kebutuhan Kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
 - c. penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (4) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang pertanian dan ketahanan pangan melakukan pendataan RDKK sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat Petani/Kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (6) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk, Penyalur di Lini III, dan Penyalur di Lini IV menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi sesuai kebutuhan:
 - a. Petani;
 - b. Pekebun;
 - c. Peternak; atau
 - d. Petambak.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang pertanian dan ketahanan pangan untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi.

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV harus menjual Pupuk Bersubsidi berdasarkan HET.
- (2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk urea = Rp1.800 per kilogram;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp2.000 per kilogram;
 - c. Pupuk ZA = Rp1.400 per kilogram;
 - d. Pupuk NPK = Rp2.300 per kilogram; dan
 - e. Pupuk Organik = Rp500 per kilogram.
- (3) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian di Lini IV oleh:
 - a. Petani;

b. Pekebun.....

- b. Pekebun;
 - c. Peternak; atau
 - d. Petambak.
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a. Pupuk urea = 50 kilogram;
 - b. Pupuk ZA = 50 kilogram;
 - c. Pupuk SP-36 = 50 kilogram;
 - d. Pupuk NPK = 20 kilogram atau 50 kilogram; dan
 - e. Pupuk Organik = 20 kilogram atau 40 kilogram.

Pasal 9

Pembelian Pupuk Bersubsidi oleh Kelompok tani berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat dan ayat (4).

Pasal 10

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c sampai dengan huruf e diberikan label tambahan berwarna merah, kecuali huruf a berwarna *pink*, dan huruf b berwarna *orange*.
- (2) Label tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dibaca, dan tidak mudah hilang/terhapus dengan bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga Pupuk Bersubsidi.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 13

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan hasil terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

Pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 5